



KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MASYARAKAT PEDULI KEPENDUDUKAN  
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang;
  - b. bahwa implementasi edukasi kependudukan dilaksanakan melalui Pusat Edukasi Isu Kependudukan Bagi Masyarakat (PESAT) yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu kependudukan;
  - c. bahwa kebijakan dan strategi implementasi PESAT melalui kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK), Aparatur Sipil Negara Peduli Kependudukan (ASNPK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (MASS-PK);
  - d. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi implementasi edukasi kependudukan bagi masyarakat di wilayah Desa perlu membentuk MASS-PK atau Masyarakat Peduli Kependudukan yang merupakan strategi dalam memberdayakan kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat terkait program kependudukan dan keluarga berencana, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu kependudukan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar tentang Pembentukan Tim Pengelola Masyarakat Peduli Kependudukan Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
  6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1090);
  9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 324/PER/D3/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan;
  10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Masyarakat Peduli Kependudukan Desa Igirmanak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Masyarakat Peduli Kependudukan (MASS-PK) Desa Igirmanak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah membantu pemerintah, khususnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Dinas yang mengurus urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam mensosialisasikan, menggerakkan, dan mendata program yang berkaitan dengan isu kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di tingkat masyarakat/desa/kelurahan.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Masyarakat Peduli Kependudukan (MASS-PK) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber anggaran lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Igirmanak  
Pada tanggal : 15 Desember 2025

 KEPALA DESA IGIRMRANAK  
JOKO TRISADONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Kejajar
2. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Kejajar

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Igrimranak  
Nomor 11  
Tanggal 15 Desember 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA  
MASYARAKAT PEDULI KEPENDUDUKAN  
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Joko Trisadono	Kepala Desa	Pengarah
2.	Mutakim	Ketua Kampung KB	Ketua
3.	Purwati	Ketua TP PKK Desa	Sekretaris
4.	Nurhayati	Perangkat Desa	Bendahara
5.	Eko Nur Fuad Prabowo	Perangkat Desa	Anggota
6.	Abdul Muntolip	Perangkat Desa	Anggota
7.	Siti Zaenatun	Kader Kesehatan	Anggota

KEPALA DESA IGIRMRANAK  
  
JOKO TRISADONO

